FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 27 Tahun 2013

Tentang

PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang :
1. bahwa shellac banyak digunakan masyarakat sebagai bahan kosmetik, zat aditif makanan, bahan semi konduktor, bahan kulit kapsul obat, dan sebagainya;
2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum menggunakan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan shellac sebagai bahan pangan, obat-obatan dan kosmetika

Mengingat :
1. Firman Allah SWT, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu " QS. Al-Baqarah[2]: 29.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". QS. Al-An'am [6]: 145.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ
وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ، قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي

كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والطبراني والترمذي)

"*Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam KitabNya, haram adalah apa yang diharamkanNya dalam KitabNya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan*" (HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim, at-Thabrani, dan at-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"*Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain".* (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).

3. Kaidah fiqh:

اَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ اَلْإِبَاحَةُ

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/mubah"

اَلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ ٱلإِبَاحَةُ، وَفِي ٱلأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

Memperhatikan : 1. Keterangan Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab "*Tuhfah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*" karya Ibnu Hajar al-Haitami Jilid 3 halaman 277 :

وَعَنْ الْعُدَّةِ وَالْحَاوِي الْجَزْمُ بِنَجَاسَةِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَالْقَزْوِينِيُّ أَنَّهُ مِنْ لُعَابِهَا مَعَ قَوْلِهِمْ إِنَّهَا تَتَغَذَّى بِالذُّبَابِ الْمَيِّتِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ الطَّهَارَةُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَيْ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ لُعَابِهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَغَذَّى إِلَّا بِذَلِكَ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّسْجَ قَبْلَ احْتِمَالِ طَهَارَةِ فَمِهَا

"Dan kitab al-'Uddah dan al-Hawi meyakini najisnya sarang laba-laba. (Pendapat tersebut) dikuatkan oleh pendapat al-Ghazali dan al-Qazwini. (Alasannya) karena sarang laba-laba tersebut berasal dari liurnya, beserta pendapat mereka bahwa laba-laba memakan bangkai lalat. Tetapi pendapat yang lebih masyhur adalah sucinya (sarang laba-laba), sebagaimana pendapat as-Subuki dan al-Adzro'i. Alasannya karena pendapat yang menyatakan kenajisannya terkait dengan verifikasi (illat) bahwa sesungguhnya sarangnya berasal dari liurnya, dan laba-laba tidak memakan selain bangkai lalat. Dan sesungguhnya sarang laba-laba ini sebelum kemungkinan sucinya mulutnya..."

2. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitab "*Hasyiyah I'anah at-Thalibin*":

(قوله: ودود ميتتهما) أي الكلب والخنزير وقوله: طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس، لانا نمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما، كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيه. وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما.

(قوله وكذا نسج عنكبوت) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت فهو طاهر على المشهور.

"... dan belatung dari bangkai anjing dan babi adalah suci. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan yang lalu, yang mengatakan bahwa sesuatu yang berasal dari turunan keduanya adalah najis, karena belatung tersebut tidak lahir dari bangkai anjing dan babi, akan tetapi lahir di dalam bangkai keduanya. Jadi, dibedakan antara yang lahir dari keduanya dan di dalam keduanya. Dan semisal sucinya belatung bangkai anjing dan babi adalah sarang laba-laba. Ia suci menurut pendapat yang masyhur.."

(قوله وما يخرج إلخ) معطوف على نسج العنكبوت أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية مما يسمى بثوب الثعبان فهو طاهر ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله كالعرق،

"... dan semisal sucinya belatung dari bangkai anjing dan babi, dan sucinya sarang laba-laba adalah apa yang keluar dari kulit semisal ular, yang sering disebut ganti kulit ("mlungsungi"), adalah suci, seperti keringat.."

3. Keterangan Dra. Dewi Sartiami, MSi, Dosen Departemen Proteksi Tanaman IPB dan Anggota Perhimpunan Entomoligi Indonesia, dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak diketahui adanya racun pada kutu Lak, Shellac sudah dimanfaatkan dan dikonsumsi sejak lama, dan tidak berbahaya untuk digunakan pada produk pangan, obatan-obatan, dan kosmetika.

4. Pendapat peserta rapat Pleno Komisi Fatwa, mulai tanggal 11 November 2011 hingga Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 13 Juli 2013

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGGUNAAN SHELLAC SEBAGAI BAHAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**

Pertama : **Ketentuan Umum:**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi insekta *Laccifer lacca Kerr* (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya. Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan lingkungan.

2. Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan dan bereproduksi pada berbagai jenis tanaman, di antaranya tanaman kesambi, plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah **suci**.
2. Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya **halal**, selama bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H
13 J u l i 2013 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA **DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**